



**PUTUSAN**

Nomor 1206 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. ADHYA TIRTA BATAM**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ir. Benny Andrianto Antonius, M.M., berkedudukan di Adhya Building Tower, Komplek Permata Niaga, Bukit Indah Sukajadi, Jalan Jenderal Sudirman, Batam, 29462, dalam hal ini member kuasa kepada Zunaldi Zamzami, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Zamzami & Partners, beralamat di Komplek Bida Asri 1 Blok A 2 Nomor 17, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**JUMANI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Lestari Blok D 22 Nomor 19 A RT. 6/RW. 13, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dalam hal ini member kuasa kepada Muhammad Natsir, S.H., dan kawan, Advokat pada Law Office Muhammad Natsir, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Tereng Mas Blok P 2 Nomor 14, Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja waktu tidak tertentu;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak perumahan, pengobatan dan perawatan, dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang pesangon:  $9 \times \text{Rp}4.914.000,00 \times 2 = \text{Rp}88.452.000,00$
  - Uang penghargaan masa kerja:  
 $6 \times \text{Rp}4.914.000,00 = \text{Rp}29.484.000,00$
  - Uang penggantian perumahan,  
pengobatan dan perawatan:  
 $15 \% \times \text{Rp}117.936.000,00 = \underline{\text{Rp}17.690.400,00}$

Jumlah = Rp135.626.400,00

(seratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu upah mulai dari bulan Mei 2019 sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebesar dengan rincian selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sebesar  $\text{Rp}4.914.000,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}49.140.000,00$  (empat puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbarr bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt.Sus-Phi/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iniberpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dari Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dem hukum berakhir sejak diterbitkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 188/ATB-HC/IV/2019 tanggal 15 April 2019;
4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang penggantian hak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2017-2019 Pasal 57 Ayat (5);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg tanggal 15 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berdasarkan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah Penggugat selama proses PHK sebesar Rp184.766.400,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PHI.Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Termohon Kasasi/Penggugat adalah sah dan berdasarkan hukum;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat demi hukum berakhir sejak diterbitkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 188/ATB-HC/IV/2019 tanggal 15 April 2019;
3. Memerintahkan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Termohon Kasasi/Penggugat sebesar yang diatur oleh Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2017-2019 Pasal 57 angka 5;
4. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim kasasi berpendapat lain, maka kami memohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Bahwa *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan kesalahan Penggugat tidak terbukti, karena Indra yang membuat surat pernyataan sebagaimana bukti T.4 yang menyatakan Penggugat telah menerima sebagian hasil penjualan water meter tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan, sehingga bukti tersebut dikesampingkan dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Laporan/Pengaduan dari Kepolisian sebagaimana bukti T.6 juga tidak dapat dipertimbangkan karena bukti tersebut belum mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah patut dan adil menjatuhkan pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena putusannya hubungan kerja bukan akibat kesalahan Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc PHI/Anggota I: H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Sdr. Indra Bin Awang Rozali, Sdr. Irwan, Sdr. M. Suryadi. MD mengakui mereka pernah menjual water meter kepada PT. Surya Batam Cemerlang ketika mereka masih bekerja di *work shop* PT. ATB Muka Kuning, Kota Batam dan terakhir kalinya pada bulan Februari 2018 atas sepengetahuan saksi Kas Antori dan saksi Arma Ismail, saksi Kas Antori dan saksi Arma Ismail mengakui benar mereka pernah menerima uang dari hasil penjualan water meter tersebut dan diberikan kepada saksi Rully Ramadhianta dan Sdr. Jumani (kedua orang saksi mengetahuinya). Dari kesaksian tersebut dan laporan pada pihak Kepolisian mengindikasikan Penggugat telah melakukan pelanggaran, namun dengan laporan pihak Tergugat melapor pada Kepolisian menunjukkan Penggugat telah menerima uang hasil penjualan water meter. Dengan demikian Penggugat telah melanggar Pasal 49 angka 1 dan 2 Bab XI *Juncto* Pasal 57 angka 3 PKB sehingga Penggugat dapat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan hanya menerima uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 Ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.ADHYA TIRTA BATAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT.ADHYA TIRTA BATAM**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

## Biaya-biayaKasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasikasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus**

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**  
**NIP. 19610402 198512 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)